

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional menempatkan pembangunan ekonomi sebagai bagian penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembangunan ekonomi, modal merupakan suatu hal yang penting bagi Pemerintah, maupun masyarakat baik sebagai perseorangan maupun badan hukum untuk menunjang pembangunan dengan mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan.¹ Dalam perjalanannya guna menunjang pembangunan tersebut, dana yang dibutuhkan tidak kecil sehingga banyak kalangan mensiasati pemenuhan modal dengan jalan perkreditan yang diperoleh melalui perbankan sebagai lembaga keuangan.

Pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah *“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*² Dalam pemberian kredit oleh Kreditur terhadap debitur dilandasi dengan kepercayaan atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit pinjamannya, yang terdiri dari hutang dan bunga yang telah disepakati.

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 2.

² Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam kredit perbankan di tuangkan dalam perjanjian kredit. “*Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.*”³ Perjanjian Kredit dibuat oleh bank sebagai kreditur, yang mana debitur selaku nasabah peminjam hanya dituntut untuk mempelajari dan memahami isi dari perjanjian. Perjanjian yang demikian juga dikenal dengan perjanjian baku (*standart contract*) yang tidak memberikan keleluasaan untuk debitur melakukan tawar menawar (*bergaining*) yang mana debitur hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. perjanjian kredit yang dibuat atas kepercayaan oleh kreditur merupakan dasar untuk diberikannya jaminan pokok terhadap pelunasan hutang apabila debitur mengalami wanprestasi.⁴

Pada praktiknya, lembaga pembiayaan perbankan dalam memberikan kredit mempersyaratkan adanya jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atas tanah, fidusia, hipotek dan gadai.⁵ Hal ini tidak terlepas dari sifat jaminan umum. Diantaranya, tidak khusus, benda tidak di blokir, jaminan tidak mengikuti benda dan tidak ada kedudukan preferens terhadap kreditur.⁶ Oleh karenanya Jaminan kebendaan dirasa lebih menjamin risiko yang ada di kemudian hari, hal ini tidak terlepas bahwa jaminan kebendaan bersifat khusus, dalam arti telah ada penunjukan suatu benda milik pihak debitur sehingga apabila debitur

³ Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 71.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 9.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm 8-9.

wanprestasi, kreditur dapat menjualnya dengan menempatkan kreditur yang didahulukan (preferen).⁷

Jaminan kebendaan merupakan jaminan khusus sebagai Perjanjian ikutan atau (*accessoir*). Perjanjian ikutan merupakan perjanjian jaminan kebendaan atas perjanjian Pokok. Konsekuensi hukumnya adalah ada maupun hapusnya tergantung pada perjanjian pokok, apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian ikutan akan ikut batal. Demikian pula apabila terjadi peralihan perjanjian pokok maka perjanjian ikutan akan ikut beralih baik karena cessie atau subrogasi tanpa adanya penyerahan secara khusus. Perjanjian ikutan sebagai jaminan kebendaan yang regulatif terdapat pada *Buergerlijke Wetboek* (BW) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁸

Perjanjian kredit maupun perjanjian ikutan atau (*accessoir*) dibuat berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak (Kreditur dan Debitur)
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek, dan
4. Adanya kausa yang halal.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 10.

⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 11-12.

⁹ Salim. H. S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Yogyakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm. 33.

Penjaminan harta atas hutang seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan terutama harta bersama terkait persetujuan suami atau istri. Putusan Nomor : 152 k/Pdt/2017 Juncto Putusan Nomor : 194/ Pdt.Plw/ 2013/ PN.Cbn merupakan salah satu contoh sengketa harta bersama terhadap hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan. Pada sengketa tersebut, Istri sebagai pelawan melayangkan perlawanan kepada PT. Bank Negara Indonesia. Tbk dikarenakan harta dalam perkawinan akan dilakukan lelang eksekusi, hal tersebut tidak terlapas dari perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Limusnunggal Rubber dengan jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang dituangkan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang sebelumnya telah dilakukan pengikatan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dilakukan pada tanggal 08 Desember 2006 oleh Alm. Suhendro Halim sebagai suami dengan tidak meminta persetujuan pelawan sebagai istri sah dengan dasar akta perjanjian kawin (pemisahan harta). Terhadap sengketa tersebut pada tingkat pertama hakim memutuskan sengketa yang dimenangkan oleh pelawan dengan pertimbangan pada pokoknya:

1. Akta perjanjian kawin tidak mengikat kepada pihak ketiga karena belum didaftarkan sehingga berlaku percampuran harta kekayaan antara Pelawan I dengan Suhendro Halim maka terhadap pembuatan dan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan terhadap beberapa bidang tanah obyek sengketa, harus mendapatkan persetujuan Pelawan I sebagai istri sah dari Suhendro Halim.
2. karena pembuatan dan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan terhadap beberapa bidang tanah obyek sengketa atas nama Suhendro Halim

tersebut di atas dilakukan tanpa persetujuan Pelawan I sebagai istri sah Suhendro Halim, maka penyerahan tanah obyek sengketa (obyek lelang) tersebut sebagai jaminan oleh Suhendro Halim kepada Terlawan II adalah cacat hukum dan karenanya tidak berkekuatan hukum, sehingga semua perbuatan yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa tersebut sebagai jaminan kepada Terlawan II adalah perbuatan yang tidak sah dan membawa akibat hukum yang tidak sah pula.¹⁰

Demikian putusan pada tingkat pertama dikuatkan oleh hakim pada pengadilan tingkat banding namun pada tingkat kasasi hakim mengabulkan permohonan kasasi dahulu sebagai terlawan yakni PT. Bank Negara Indonesia (persero) dengan pertimbangan pada pokoknya :

1. Suami Pelawan I yaitu almarhum Suhendro Halim mengagunkan tanah objek sengketa ke Bank Negara Indonesia, Sertipikat tertulis atas nama Suhendro Halim, tanpa ijin dari Pelawan I selaku istri sah, dijadikan agunan atas hutang PT.Limusnunggal Rubber, yang pemilik saham mayoritas adalah Suhendro Halim.
2. Bahwa almarhum Suhendro Halim telah nyata menerima uang dari Bank Negera Indonesia dan walaupun sudah jatuh tempo belum dapat mengembalikan (wanprestasi).
3. Bahwa keberatan Pelawan I selaku istri almarhum Suhendro Halim tidak ikut menyetujui pemasangan agunan, tidak dapat dibenarkan, karena almarhum

¹⁰ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/a262b65e13e945f75f0c2262a8cf1023/pdf>, hlm. 52.

Suhendro Halim (suami Pelawan I) adalah pemegang saham mayoritas PT Limusnunggal Rubber, yang tinggal sehari-hari bersama Pelawan I sehingga patut diduga Pelawan sudah mengetahui sejak awal.

4. pembayaran hutang suami dapat dibebankan kepada harta bersama suami istri, dan Bank sebagai penerima agunan beriktikad baik harus dilindungi.¹¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim megisyaratkan bahwa jaminan yang dulunya dibuat dengan menggunakan perjanjian kawin tetap sah menjadi jaminan sebagai harta bersama meski perjanjian kawin pemisahan harta dinyatakan tidak berlaku terhadap pihak ketiga karena hakim menganggap telah ada persetujuan istri dengan keadaan tinggal bersama. Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian apakah harta dengan perjanjian kawin yang menjadi jaminan hak tanggungan kemudian perjanjian kawinnya dinyatakan tidak berlaku terhadap pihak ketiga oleh Pengadilan dapat disebut sebagai jaminan harta bersama, serta apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keadaan tinggal bersama suami dan istri sebagai wujud persetujuan Istri terhadap penjaminan harta bersama itu dapat dibenarkan. Hal ini tidak terlepas dari pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan kedudukan yang setara antara suami dan istri.¹²

¹¹https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/7792c18e19cd94e609c05b28e66ebf09/pdf_hlm.32-33.

¹² Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penjaminan harta dengan perjanjian kawin kemudian perjanjian kawinnya dinyatakan tidak berlaku terhadap pihak ketiga dapat disebut sebagai jaminan harta bersama?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keadaan tinggal bersama suami dan istri sebagai wujud persetujuan Istri terhadap penjaminan harta bersama itu dapat dibenarkan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan sahnyanya harta dengan perjanjian kawin yang menjadi jaminan hak tanggungan sebagai harta bersama setelah pembatalan oleh Pengadilan.
2. Untuk menguji pertimbangan hakim terkait keadaan tinggal bersama suami dan istri yang ditafsirkan sebagai wujud persetujuan Istri terhadap penjaminan harta bersama

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya bidang Perdata terkait harta bersama dan hak

tanggungan serta memberikan sumbangsih pemikiran terkait konsep harta bersama suami istri sebagai jaminan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat menjadi panduan dalam penyelesaian masalah hukum harta bersama terkait jaminan Hak Tanggungan.
- b. Sebagai landasan bagi praktisi dalam memberikan perlindungan bagi para pihak terkait harta bersama dalam perkawinan.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	<i>Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)</i> , tesis oleh Achmad Kardiansyah Mahasiswa Universitas Diponegoro ¹³	1. Bagaimanakah pengurusan harta kekayaan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 3. Bagaimanakah akibat hukumnya jika pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta bersama tidak ada persetujuan suami/istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2	<i>Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama</i> , skripsi oleh Karina N. Aprilia Sari	1. Bagaimana keabsahan penjaminan atas harta bersama didalam perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari pihak suami atau istri sebagai debitur? 2. Apa akibat hukum dari penjaminan harta bersama didalam perjanjian kredit tanpa

¹³ Achmad. Kardiansyah *Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)*. Diakses dari [http : //eprints.undip.ac.id/16098/1/ACHMAD_KARDIANSYAH.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16098/1/ACHMAD_KARDIANSYAH.pdf). <Diunduh Tanggal 5 Mei 2018>.

	Mahasiswa Universitas Jember ¹⁴	adanya persetujuan dari pihak suami atau istri?
3	<i>Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)</i> , skripsi oleh Inas Sacharissa Mahasiswa Universitas Negeri Semarang ¹⁵	1. Bagaimanakah kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS ?

3 (Tiga) Penelitian diatas memiliki pembahasan yang dapat dijelaskan bahwa penelitian yang pertama membahas terkait kedudukan dan kewenangan istri terhadap pengurusan harta kekayaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta membahas terkait pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan akibat lahirnya Undang Undang Perkawinan yang memeberikan kedudukan yang seimbang antara suami istri. penelitian yang kedua membahas pentingnya persetujuan istri terhadap keabsahan dan akibat hukum dalam penjaminan hak tanggungan atas hutang dalam perjanjian kredit dan penelitian yang ketiga merupakan penelitian yang membahas terkait kedudukan dan keberlakuan perjanjian kawin terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang lain adalah objek pada penelitian yang saat dijaminan oleh suami adalah harta terpisah dengan perjanjian kawin.

¹⁴ Karina N. Aprilia Sari “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama*”. Diakses dari http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/9043/KARINA%20N.%20APRILIA%20SARI%20%28NIM.%20060710191004%29_1.pdf?sequence=1. <Diunduh Tanggal 5 Mei 2018>.

¹⁵ Inas Sacharissa “*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)*”. Diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/21854/1/8111411047-s.pdf> <Diunduh Tanggal 5 Mei 2018>.

Penelitian ini juga lebih fokus terhadap aspek hukum perjanjian jaminan khususnya terkait penjaminan harta dengan perjanjian kawin yang dijamin hak tanggungan kemudian perjanjian kawinnya dibatalkan oleh Pengadilan dan tetap sah sebagai jaminan harta bersama serta menganalisis kebenaran pertimbangan Hakim pada putusan mengenai kriteria persetujuan terkait pembebanan hak tanggungan dalam bentuk tinggal bersama.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian karena metode menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁶ Metode dinilai sangat penting dikarenakan dapat menjadi alat untuk menjawab isu hukum dalam penelitian, terutama penelitian terhadap penjaminan harta bersama sebagai hak tanggungan oleh suami tanpa persetujuan istri dengan fokus (studi Putusan Nomor : 152 K/Pdt/2017 juncto Putusan Nomor : 194/Pdt. Plw/2013/PN. CBN.)

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni Penelitian sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁷ Penelitian ini didasarkan pada keabsahan penjaminan harta dengan perjanjian kawin yang dijamin hak tanggungan yang kemudian perjanjian kawinnya dibatalkan oleh Pengadilan dapat dikatakan sebagai harta

¹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (yogyakarta: pustaka pelajar), 2015, hlm. 104

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

bersama serta menganalisis pertimbangan Hakim pada putusan mengenai kriteria persetujuan terhadap perjanjian harta bersama pada perkara Putusan Nomor : 152 K/Pdt/2017 Juncto Putusan Nomor : 194/ Pdt.Plw/ 2013/ PN.Cbn. yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*). “Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.”¹⁸ Peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis karena peraturan undang undang sebagai titik fokus dalam penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini Undang-Undang yang dijadikan pendekatan itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dihubungkan dengan “*case study pada suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum*,”²⁰ yang dalam penelitian ini studi kasus dilakukan pada Putusan Nomor : 152 K/Pdt/2017 untuk menganalisis dan mengkaji *ratio decidendi* dilihat dari sudut pandang hukum perdata khususnya Hukum Harta kekayaan dan jaminan.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 93

¹⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 185.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 94.

1.6.3 Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif, ada dua bahan hukum yang dapat digunakan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) *Burgelijk Wetboek*. (Buku kesatu tentang orang Bab IV Sampai Bab IX yang memuat tentang Perkawinan, Hak dan kewajiban Suami istri, Harta Bersama Menurut Undang Undang dan pengurusannya, perjanjian kawin, gabungan harta bersama atau perjanjian kawin, pemisahan harta benda dan Pasal 1320);
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bab V tentang Perjanjian Kawin, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1]
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. (Bab I sampai Bab IV) [Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632]

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 141.

- d) Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pasal 1 ayat 1) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52]
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris [Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491]
- 2) Bahan Hukum yang bersumber dari Putusan :
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 152 K/Pdt/2017.
 - b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 194/ Pdt.Plw/ 2013/ PN.Cbn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran) pamflet, brosur, dan berita internet.²² Penelitian ini menggunakan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan buku-buku teks terkait Hukum Harta kekayaan dan jaminan hak tanggungan serta buku lain terkait judul penelitian.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yaitu analisis isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan. Kemudian menarik kesimpulan dari undang-undang dan bahan hukum yang digunakan kedalam isu hukum guna menjawab permasalahan isu hukum yang

²² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 157-158.

diteliti.²³ Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang terdiri dari undang undang-undang dan perturan terkait Harta kekayaan dan Hak Tanggungan guna menjawab isu hukum setelah dilakukan analisis terkait status jaminan harta dengan perjanjian kawin yang dijaminakan hak tanggungan kemudian perjanjian kawinnya dibatalkan oleh Pengadilan dan tetap sah sebagai jaminan harta bersama serta menguji kebenaran pertimbangan Hakim pada putusan mengenai kriteria persetujuan terkait pembebanan hak tanggungan dalam bentuk tinggal bersama.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 171